



KEPUTUSAN KEPALA DESA PLOSOGADEN  
NOMOR : 141/16/ TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA DESA PLOSOGADEN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Desa Plosogaden Kecamatan Candirototo Kabupaten Temannngung, Pejabat/Pegawai Pemerintah Desa Plosogaden dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Desa Plosogaden Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah

- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Nomor 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
  14. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
  15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
  16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penghasilan Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 21);
  17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus

dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten temanggung kepada desa; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa;

19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan dana desa kabupaten temanggung tahun 2020;
21. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2016 Nomor 6) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa
22. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 5 Tahun 2020 Tentantang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Plosogaden Tahun 2020 Nomor 5)
23. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa ;
24. Peraturan Desa Plosogaden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosogaden Tahun Anggaran 2024 ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
- b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dari Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara;
- c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
- d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan instansi;
- f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
- g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
- h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan

KETIGA

- i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi.
- : Unit Pengendali Gratifikasi mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pemilihan dan menyampaikan laporan hasil pemilihan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK setiap hari kerja pertama di tiap minggunya;
  - b. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI;
  - c. menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik;
  - d. merahasiakan identitas pelapor gratifikasi;
  - e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
  - f. melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi terhadap gratifikasi yang dikelola Pemerintah Desa;
  - g. melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Desa; dan
  - h. melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosogaden.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Plosogaden  
pada tanggal 5 Januari 2024

KEPALA DESA PLOSOGADEN,

  
SUTARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Plosogaden  
Nomor : 141/16/ TAHUN 2024  
Tanggal : 5 Januari 2024

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PEMERINTAH DESA PLOSOGADEN KECAMATAN CANDIROTO  
KABUPATEN TEMANGGUNG

- a. Pembina : Kepala Desa Plosogaden  
b. Ketua : Sekretaris Desa Plosogaden  
c. Sekretaris : Kepala Urusan Perencanaan  
d. Anggota :  
- Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum  
- Kepala Urusan Keuangan  
- Kepala Seksi Pemerintahan  
- Kepala Seksi Pelayanan  
- Kepala Seksi Kesejahteraan  
- Kepala Dusun Krajan  
- Kepala Dusun Dempel I  
- Kepala Dusun Dempel II  
- Kepala Dusun Sinongko  
- Kepala Dusun Banjaran  
- Kepala Dusun Tegaltemu

KEPALA DESA PLOSOGADEN,



SUTARNO